



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.8 - 03 TAHUN 2026

TENTANG

**POKOK - POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2027**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah perlu menyusun Pokok – Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan masukan dan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten Tanggal 22 Mei 2026;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD tanggal 15 Juni 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2027, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juni 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

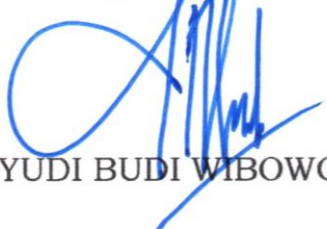


PROVINSI BANTEN

Ketua,

FAHMI HAKIM

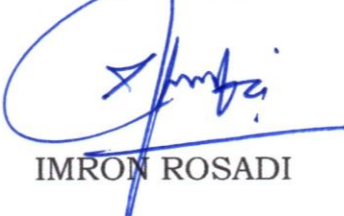
Wakil Ketua,


YUDI BUDI WIBOWO

Wakil Ketua,


BARHUM HS

Wakil Ketua,


IMRON ROSADI

Wakil Ketua,


EKO SUSILO